EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik



Diajukan oleh: AULIA RISKI SYAHPITRI RITONGA NIM. 07011282126058

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN AKHIR SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN OGAN ILIR

Skripsi Oleh:

AULIA RISKI SYAHPITRI RITONGA NIM. 07011282126058

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pada Tanggal 18 Maret 2025

r i

Dian Anggraini, S.IP., M.Si NIP. 198108142023212021

Penguji:

Pembimbing

 Annada Nasyaya, S.IP., M.Si NIP. 198809062019032016

 Lisa Mandasari, S.IP., M.Si NIP. 198603272023212029 Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,

ekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 19660 (221990031004

LMU POLITIK

Ketuas Ingusan, Ilmu Administrasi Publik

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Riski Syahpitri Ritonga

NIM : 07011282126058
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Ogan Ilir" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Inderalaya, 12 Maret 2025

Aulia Riski Syahpitri Ritonga

NIM. 07011282126058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Terlepas dari bagaimana nanti hasilnya, yang paling melegakan adalah fakta bahwa kita sedang berproses. Fakta bahwa kita sedang berjuang untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk masa depan. Yakinlah bahwa langkah kecil yang kita usahakan setiap hari itu, akan membawa kita pada hal indah di depan sana."

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
- Adik kecilku, saudari Fitria Handayani Ritonga yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
- 4. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik
- 5. Almamater kampus kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Ogan Ilir" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 Administrasi Publik, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Sholawat beriringkan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini tentunya melibatkan berbagai pihak. Suka dan duka telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah meringankan tangannya dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis. Atas segala bentuk doa, bantuan, dukungan, bimbingan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT yang selalu berada di setiap proses yang dilalui, senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- 3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
- 5. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan bagi penulis dalam kegiatan akademik selama perkuliahan.
- 6. Ibu Dian Anggraini, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melaksanakan bimbingan, memberikan dukungan, motivasi, serta saran di saat penulis merasa bingung, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Administrasi Publik dan juga staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, Bapak Sahak Parulian Ritonga, S.P dan Ibunda Masbida Sari Dalimunthe yang senantiasa mendoakan, mendukung, memotivasi, dan selalu berharap agar setiap langkah dan proses yang dilalui penulis diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih juga untuk adik penulis, saudari Fitria Handayani Ritonga yang juga senantiasa

9. Seluruh pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang telah bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

memberikan semangat dan menghibur dikala penulis merasa sedih.

Masyarakat Desa Burai, Kecamatan T

10. Masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

imorman dalam penentian im.

11. Tidak lupa untuk diri sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Untuk sampai di titik ini tidaklah mudah, tapi terima kasih karena sudah memilih untuk bangkit ketika terjatuh serta berani untuk terus mencoba.

Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan pada penulisan

skripsi ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa dengan adanya skripsi

ini akan membawa manfaat bagi berbagai pihak.

Inderalaya, 12 Maret 2025

Aulia Riski Syahpitri Ritonga

NIM. 07011282126058

vi

ABSTRAK

Banyaknya jumlah tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat mengharuskan pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan agar seluruh bidang tanah yang ada di masyarakat terdaftar dan bersertipikat guna menghindari terjadinya konflik pertanahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PTSL. Penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya realisasi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PTSL di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan serta mendeskripsikan suatu situasi secara objektif berdasarkan temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi model CIPP. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengaturnya. Meskipun demikian masih ditemukan beberapa kendala seperti masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar dan memahami manfaat pentingnya sertipikat, meskipun sebelumnya telah dilakukan penyuluhan sebelum program dilaksanakan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program

Pembimbing

Dian Anggraini, S.IP., M.Si NIP. 198108142023212021

> Inderalaya, 7 Maret 2025 Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The large number of unregistered and uncertified land requires the government to launch the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program which aims to have all land plots in the community registered and certified to avoid land conflicts. This is as stipulated in the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning PTSL. This research departs from the problem of low realization of PTSL implementation in Ogan Ilir Regency. This study aims to evaluate the implementation of the PTSL program in South Sumatra, especially in Ogan Ilir Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, namely by describing and describing a situation objectively based on the findings from the results of interviews, observations, and documentation. The evaluation was carried out using the CIPP model evaluation approach. The results of the study show that the implementation of the PTSL program in Ogan Ilir Regency has been running in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) that govern it. However, there are still several obstacles such as low public interest in participating in the program which shows that the community is not fully aware and understand the benefits of the importance of certificates, even though counseling has been carried out before the program is implemented.

Keywords: Evaluation, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Program

Advisor

Dian Anggraini, S.IP., M.Si NIP. 198108142023212021

Inderalaya, 7 March 2025

Head of Public Administration Departement

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN AKHIR SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR SINGKATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik	9
2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan	11
2.2.1 Model-Model Evaluasi Kebijakan	14
2.3 Konsep Program	18
2.4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	19
2.4.1 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	22
2.4.2 Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	28
2.5 Kerangka Pemikiran	29
2 6 Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Defenisi Konsep	38
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.8 Teknik Keabsahan Data	44
3.9 Sistematika Penulisan	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Suma	ntera Selatan47
4.1.2 Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	52
4.2 Hasil	56
4.2.1 Context	57
4.2.2 Input	62
4.2.3 Process	74
4.2.4 Product	87
4.3 Pembahasan/Diskusi	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data PTSL Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 2. Data PTSL Kabupaten Ogan Ilir6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu
Tabel 4. Fokus Penelitian
Tabel 5. Informan Penelitian
Tabel 6. Realisasi PRONA dan PTSL
Tabel 7. Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir64
Tabel 8. Biaya PTSL 67
Tabel 9. Besaran Biaya Prasertifikasi Dalam Program PTSL Berdasarkan Surat
Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri)
Tabel 10. Sarana dan Prasarana Dalam Program PTSL
Tabel 11. Data PTSL Kabupaten Ogan Ilir
Tabel 12. Matriks Hasil Penelitian
Tabel 13. Matriks Temuan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah BPN	49
Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	55
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	63
Gambar 5. Sarana dan Prasarana Dalam Program PTSL	73
Gambar 6. Foto UUPA dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang	PTSL
	75
Gambar 7. Tahapan Pelaksanaan Program PTSL	76
Gambar 8. Kegiatan Penyuluhan Program PTSL	80
Gambar 9. Pengumpulan Data Fisik Atau Pengukuran Tanah	83
Gambar 10. Pengumpulan Data Yuridis	84
Gambar 11. Penyerahan Sertipikat Hasil Program PTSL	86
Gambar 12. Foto Situasi Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu,	91

DAFTAR SINGKATAN

1. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. ATR/BPN: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

3. BPN : Badan Pertanahan Nasional

4. CIPP : Context, Input, Process, Product

5. Inpres : Instruksi Presiden6. Juknis : Petunjuk Teknis

7. Kanwil : Kantor Wilayah

8. Permen : Peraturan Menteri

9. PTSL : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

10. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

11. Satgas : Satuan Tugas

12. SHT : Sertipikat Hak Tanah

13. SK : Surat Keputusan

14. SOP : Standar Operating Procedure

15. UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk mengendalikan setiap aspek kehidupan sehingga dapat menghasilkan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat menjamin hak-hak warga negara yang bergantung pada ketersediaan sumber daya alam (Rejekiningsih, 2016). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan warga negara (Rejekiningsih, 2016). Tanah sangat penting untuk kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 1 Ayat (1) UUPA disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara tanah dan manusia bersifat erat dan abadi karena sepanjang hidup mulai dari seseorang lahir sampai akhir hayat masih berhubungan dengan tanah (Siahaan dalam Kumara dkk, 2021). Karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, aturan mengenai hak atas tanah di atas menunjukkan bahwa pendaftaran tanah diperlukan untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar memiliki hak atas suatu tanah.

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah sering terjadi di kalangan masyarakat. Menurut data Ombudsman triwulan III tahun 2023 (dalam Ombudsman Republik Indonesia, 2023), sebanyak 292 laporan diterima dan berkaitan dengan agraria atau pertanahan. Sejumlah pokok permasalahan yang diadukan berkaitan dengan agraria atau pertanahan yaitu permasalahan pendaftaran tanah pertama kali, permasalahan objek tanah, dan penyelesaian konflik sengketa pertanahan. Konflik sengketa tanah adalah salah satu hal yang kerap terjadi, baik itu konflik antara individu atau kelompok terkait kepemilikan tanah. Pada umumnya sengketa tanah terjadi karena persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata dimana tanah-tanah pertanian yang biasanya digarap oleh petani diambil alih oleh pemodal dengan harga murah, dan juga terkait legalitas kepemilikan tanah tanpa memperhatikan produktivitas tanah.

Konflik sengketa tanah ini juga dilatarbelakangi karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah juga termasuk salah satu masalah yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah juga didorong oleh faktor proses pendaftaran tanah yang lambat yang disebabkan oleh antrian birokrasi yang rumit, bertele-tele, memakan waktu yang lama, dan biaya untuk melakukan pendaftaran tanah tergolong mahal (Putrisasmita, 2023). Akibatnya banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya secara paten kepada pihak yang berwenang atas tanah tersebut (Putrisasmita, 2023). Padahal secara hukum pendaftaran tanah akan menghasilkan sertipikat tanah yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah adalah benar dan sah secara hukum milik individu atau suatu kelompok. Untuk mengatasi masalah dalam proses pendaftaran tanah tersebut, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat sebuah program yang dikenal dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ialah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat sehingga dikemudian hari dapat terhindar dari sengketa dan juga perselisihan tanah. Program ini merupakan program massal untuk mendaftarkan tanah secara serentak, terutama di daerah rawan sengketa. Selain itu program ini tidak dikenakan biaya sama sekali dalam proses pendaftaran tanahnya. Program ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla tahun 2015-2019 telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, bahwa reforma agraria harus dilegalkan (Putrisasmita, 2023). Ini selanjutnya diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah (RPJMN). Dengan mengacu pada RPJMN, Kementerian ATR/BPN memulai penggunaan pendaftaran tanah sistematis pertama, yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemerintah telah mempercepat

proses sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari komitmennya untuk menyelesaikan masalah agraria dan pertanahan (Putrisasmita, 2023). Kementerian ATR/BPN menargetkan jumlah bidang tanah yang terdaftar hingga tahun 2025 mencapai 126 juta bidang tanah. Hingga kini jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di Indonesia mencapai 117,4 juta bidang tanah dengan realisasi PTSL sebesar 97,93 persen (dalam Portal Informasi Indonesia, 2024). Untuk tahun 2024 ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar hingga akhir Desember nanti. Dengan adanya PTSL, Kementerian ATR/BPN ingin setiap unit kerja baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota saling bekerjasama dalam mendorong terlaksananya program ini. Program PTSL diberikan secara bersamaan ke 33 provinsi di Indonesia. PSTL berlangsung dari 2017 hingga saat ini. Tujuannya adalah untuk terpetakan dan bersertipikatnya seluruh tanah Indonesia pada tahun 2025.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) menargetkan program PTSL terlaksana di 17 kabupaten/kota yang berada dalam ruang lingkup daerah Sumatera Selatan.

Tabel 1. Data PTSL Provinsi Sumatera Selatan

No	Wilayah	Target	Realisasi
1	Kota Pagar Alam	1.000	1.000
2	Kabupaten Musi Rawas Utara	1.700	1.827
3	Kabupaten Musi Banyuasin	4.000	4.045
4	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.941	1.960
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.400	2.429
6	Kota Palembang	3.500	3.438
7	Kabupaten Musi Rawas	4.000	3.855

8	Kabupaten Banyuasin	4.008	4.033
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.300	3.310
10	Kota Prabumulih	1.659	1.643
11	Kabupaten OKU Timur	3.509	3.510
12	Kabupaten Lahat	3.582	3.583
13	Kabupaten Muara Enim	3.708	3.708
14	Kabupaten OKU Selatan	1.750	1.750
15	Kabupaten Empat Lawang	2.500	2.500
16	Kabupaten Lubuk Linggau	737	737
17	Kabupaten Ogan Ilir	2.328	1.634

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Berdasarkan data dari tabel di atas, salah satu daerah yang ditargetkan oleh Kantor Wilayah BPN untuk menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL adalah Kabupaten Ogan Ilir, yang pada tahun 2024 memiliki realisasi pelaksanaan program paling rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang juga melaksanakan program tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi program mampu menerbitkan sebanyak 1.634 sertipikat dari target program sebanyak 2.328 sertipikat. Mengingat Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten yang terus maju dan berkembang tentu kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Selain itu pembangunan proyek infrastruktur berskala besar juga mungkin akan dilakukan dan dapat menyebabkan masalah tanah. Jika tidak dilakukan pendaftaran tanah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflikkonflik pertanahan. Oleh karena itu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir akan mendaftarkan tanahnya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan tanah di kemudian hari.

Tabel 2. Data PTSL Kabupaten Ogan Ilir

No	SHT (Sertipikat Hak Tanah) Tahun		nah)	
110	Tanun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	6.500	1.340	21%
2	2021	23.248	3.579	15%
3	2022	6.200	2.942	47%
4	2023	5.700	2.100	37%
5	2024	2.328	1.634	70%

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya target dan realisasi pelaksanaan program PTSL berbeda-beda. Pada tahun 2020 realisasi program bahkan tidak mencapai angka 25% dari target yang telah ditetapkan, dimana untuk Sertipikat Hak Tanah (SHT) hanya mencapai 1.340 sertipikat dapat diterbitkan atau sekitar 21% dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2021, mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 15% dari target atau sekitar 3.579 sertipikat dapat diterbitkan dari target program yaitu 23.248 sertipikat. Pada tahun 2022, realisasi program mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 2.942 sertipikat dapat diterbitkan atau sekitar 47% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi program kembali mengalami penurunan yaitu sekitar 37% atau sebanyak 2.100 sertipikat dapat diterbitkan dari target program yaitu 5.700 sertipikat. Dan pada tahun 2024, realisasi program kembali meningkat yakni mencapai 70% atau sekitar 1.634 sertipikat dapat diterbitkan. Selain itu menurut data realisasi PTSL Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah sebanyak 5.400 sertipikat dapat diterbitkan. Akan tetapi kenyataannya realisasi dari program PTSL ini hanya sekitar 1.951 sertipikat atau sebesar 27,39% dari target yang telah ditetapkan (dalam Mirza, 2019).

Perbedaan antara target yang ditetapkan dan yang tercapai setiap tahunnya menimbulkan dinamika dalam pelaksanannya. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi program PTSL setiap tahunnya tidak stabil. Terdapat tahun-tahun dimana realisasi program sangat rendah, sementara tahun-tahun lainnya realisasi program meningkat dengan signifikan. Ketidakstabilan dalam pencapaian target program disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam penerapan program ini masih terdapat tantangan seperti kualitas data dan pemahaman masyarakat yang bervariasi. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan program ini adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sertipikat tanah dan kebanyakan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah program ini adalah program yang efektif untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang atau tidak dan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program PTSL di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir yang kemudian dituangkan dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Ogan Ilir".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), memberikan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan, dan mendorong penelitian lebih dalam mengenai program di bidang pertanahan. Kedepannya penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan masukan. Selain itu juga dapat menyumbang dan memperkaya pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberi masukan bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir terkait pelaksanaan program PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A, Y & Rusfiana, Y. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Administrasi Publik. 2024. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Administrasi Publik Tahun 2024*. Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Akbar, M, F & Mohi, W, K. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Baharuddin, S, H & Ilyas, M. 2020. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Filsafat Lex*, 1(2), 148-165. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2908986.
- Burhanuddin, M., Wardhani, L, C., Surya, F, A. 2022. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Untuk Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 51-62. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3086559.
- Elfani, G & Adnan, M, F. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 3735-3746. Doi:http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6 i2.2953.
- Haipon, H. 2021. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 309-325. Url: https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/ar ticle/view/1278.
- Hamidah, R, I., Santoso, S., Suwitri, S. 2024. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Pada Tahun 2022 Dan 2023 Di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(3), 1-25. Doi: https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i 3.44364.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.

- Hidayati, T., Silviana, A. 2024. Strategi Menuju Kabupaten Lengkap Dengan Terus Mengakselerasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(4), 11.300-11.310. Doi: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4447271.
- Isnaini & Anggreni. 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Jamaluddin, dkk. 2021. Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja*, 3(2), 11-17. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3847554
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2023. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kementerian ATR/BPN Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023*. Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kumara, I, M, C, G., Wijaya, I, K, K, A., Suryani, L, P. 2021. Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 560-563. Doi: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4013.560-563
- Mirza, T. 2019. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintah dan Politik Global*, 4(1), 82-94. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1115671
- Putrisasmita, G. 2023. Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 3(1), 19-36. Doi: https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1466
- Rejekiningsih, T. 2016. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Jurnal Yustisia*, 5(2), 298-325. Doi: https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8744

- Solin, N, A & Abdurrahman. 2021. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(4), 305-312. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2631775
- Stufflebeam, D & Zhang, G. 2017. *The CIPP Evaluation Model*. New York: The Guilford Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Tanri, A., Turisno, B, E., Prabandari, P. 2020. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Notarius*, 13(2), 777-784. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1693704.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2023. *Laporan Triwulan III Tahun 2023*. Ombudsman RI, Jakarta.
- Zatira, A., R & Thamrin, M., H. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 383-392. Url: https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3210131.

Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Website

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025 Dari https://peraturan.bpk.go.id
- Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025 Dari https://kab-oganilir.atrbpn.go.id
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2025 Dari https://sumsel.atrbpn.go.id
- Mendorong Pencapaian Target PTSL 120 Juta Bidang. 2024. Diakses Pada 10 Oktober 2024 Dari https://indonesia.go.id/
- Wabup Ardani Hadiri Pelantikan PTSL Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. 2022. Diakses Pada 22 November 2024 Dari https://oganilirkab.go.id/